



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 17**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 17 TAHUN 2014

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/ HUK/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kabupaten Bandung perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/ HUK/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12 );
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4) ;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Sosial adalah yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Sosial.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Dasar.
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Maksud Tujuan dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan dasar dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

##### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Sosial di Kabupaten Bandung adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Sosial;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik bidang sosial.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi SPM bidang Sosial yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai:

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Sosial;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Sosial yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Sosial terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan penganggaran pelayanan dasar bidang Sosial;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Sosial yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;



- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Sosial;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang Sosial.

## Bagian Kedua

### Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

#### Pasal 5

Urusan pada Bidang Sosial yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi:

- a. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial:
  - 1. pemberian bantuan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kabupaten dengan indikator berupa persentase PMKS skala Kabupaten Bandung yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 80% Tahun 2015;
  - 2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial Kabupaten/Kota dengan indikator berupa persentase PMKS skala Kabupaten Bandung yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 80% tahun 2015.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
  - 1. Penyediaan Sarana Prasarana panti sosial skala Kabupaten Bandung dengan indikator persentase panti sosial skala Kabupaten Bandung yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 80% Tahun 2015;
  - 2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten Bandung dengan indikator persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 60% Tahun 2015.

c. Penanggulangan Korban Bencana:

1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten Bandung dengan indikator persentase korban bencana skala Kabupaten Bandung yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat sebesar 80% Tahun 2015;
2. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten Bandung dengan indikator persentase korban bencana skala Kabupaten Bandung yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebesar 80% tahun 2015

Pasal 6

Urusan pada bidang Sosial yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, capaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang Sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Sosial sesuai SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Sosial dilakukan oleh tenaga sosial sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN SPM BIDANG SOSIAL

##### Pasal 8

- (1) SPM bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan bidang sosial di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dinsos melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Dinsos menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinsos bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Pelaksana SPM Bidang Sosial menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

KABUPATEN : BANDUNG  
 URUSAN WAJIB : Sosial

| JENIS PELAYANAN DASAR   | INDIKATOR SPM   | PROGRAM / KEGIATAN  | Indikator Program   |   | BATAS WAKTU PENCAPAIAN |       | PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH |       |      |      |        |           | PAGU INDIKATIF |      | SUMBER DANA |      | SKPD         |
|---|---|---|---|---|------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------|------|--------|-----------|----------------|------|-------------|------|--------------|
|   |   |   | Output  | Outcome   | TARGET                 | TAHUN | 2011                                 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015   | 2016      | Rp (JUTA)      | 2015 | 2016        | 2017 |              |
| 1<br>Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang sosial<br>a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS Skala Kabupaten Bandung | 2<br>Persentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7     | 8                                    | 9     | 10   | 11   | 12     | 13        | 14             | 15   | 16          |      |              |
|   |   | <b>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>  |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   | Pelayanan Kesejahteraan sosial bagi lanjut usia   | PMKS yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial   | rata-rata PMKS yang di tangani mampu mengurus diri sendiri            | 80%                    | 2015  | 0.70%                                | 1.60% | 7%   | 9%   | 11.70% | 3.548.575 | v              | v    |             |      | Dinas Sosial |
|   |   | <b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>   | persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                              | rata-rata PMKS yang mampu menjalani kesejahteraan sosial yang harmoni | 80%                    | 2015  | 1.50%                                | 1%    | 7%   | 9%   | 12.30% | 2.668.300 | v              | v    |             |      | Dinas Sosial |
|   |   | <b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>   | persentase PMKS usia produktif yang memiliki penghasilan tetap  | rata-rata PMKS yang di tangani berfungsi baik                         | 80%                    | 2015  | 0.51%                                | 0.91% | 8%   | 10%  | 10.40% | 3.500.000 | v              | v    |             |      | Dinas Sosial |
| b<br>Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/ Kota   | 2<br>Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | <b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>   |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi penyandang eks penyakit sosial  | Persentase PMKS yang memperoleh penyuluhan/ bimbingan sosial/ konseling/ informasi kesejahteraan sosial     | rata-rata PMKS yang di tangani mampu berintegrasi sosial              | 80%                    | 2015  | 4.10%                                | 5.20% | 6%   | 7%   | 7.70%  | 2.500.000 | v              | v    |             |      | Dinas Sosial |
|   |   | pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial   |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>  |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   | fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin  | persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial sejenis | rata-rata PMKS yang di tangani mampu memiliki kemandirian ekonomi     | 80%                    | 2015  | 0.15%                                | 0.29% | 9%   | 10%  | 10.53% | 3.000.000 | v              | v    |             |      | Dinas Sosial |
| c<br>Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/ Kota   | 2<br>Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan, sosialisasi, pendampingan sosial, identifikasi selekt, bantuan sosial, serta money bagi keluarga fakir miskin | rata-rata PMKS yang memperoleh penyuluhan bimbingan sosial/ konseling/ informasi kesejahteraan sosial       |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   | identifikasi dan seleksi, bimbingan kesejahteraan sosial dan keluarga, pendampingan sosial, bantuan sosial dan money bagi keluarga rentan               |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   |   |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   |   |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |
|   |   |   |   |   |                        |       |                                      |       |      |      |        |           |                |      |             |      |              |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7    | 8     | 9     | 10    | 11  | 12     | 13        | 14  | 15           | 16           |
|--|--|---|--|---|---|------|-------|-------|-------|-----|--------|-----------|---|--------------|--------------|
| Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  |  |   |  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
| a  | Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten Bandung         | Persentase panti sosial skala Kabupaten Bandung yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                    | Penyediaan Sumber daya Manusia   | persentase panti sosial yang menggunakan tenaga terlatih  | persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif melayani PMKS  | 80%  | 2015  | 9.30% | 11%   | 12% | 13%    | 14.70%    |   |              |              |
|  |  |   | Penyediaan sarana prasarana  | persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai             |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
|  |  |   | Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten Bandung                           | Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial   |   |      |       |       |       |     |        |           | persentase yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti |              |              |
| b  | Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten Bandung | persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat   | persentase yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti                         | 60%   | 2015 | 9.30% | 10%   | 12%   | 13% | 15.70% | 2.000.000 | v   |              | Dinas Sosial |
| Penanggulangan Korban Bencana  |  |   |  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
| a  | Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten Bandung               | persentase korban bencana skala Kabupaten Bandung yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                          | peningkatan kemampuan (C) Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan FM,KAK dan PMKS lainnya           | persentase PMKS yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial  | persentase warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidnag kesejahteraan sosial | 80%  | 2015  | 8.50% | 8.50% | 10% | 11%    | 12%       | 1.374   | v            | Dinas Sosial |
|  |  |   |  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
|  |  |   | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
| b  | Evakuasi korban bencana skala Kabupaten Bandung                          | persentase korban bencana skala Kabupaten Bandung yang devakuisi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap        | Penyuluhan kebijakan kegiatan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS                                    | Persentase PMKS yang memperoleh penyuluhan/ bimbingan sosial /konseling/ informasi kesejahteraan sosial           | persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus dirinya sendiri   | 80%  | 2015  | 25%   | 25%   | 30% | 0      | 0         | 79.040  | v            | Dinas Sosial |
|  |  |   | Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS             |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
|  |  |   | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                    |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
| b  | Evakuasi korban bencana skala Kabupaten Bandung                          | persentase korban bencana skala Kabupaten Bandung yang devakuisi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap        | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | persentase PMKS yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial  | persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus dirinya sendiri   | 80%  | 2015  | 12%   | 14%   | 16% | 18%    | 20%       | 86.8  | v            | Dinas Sosial |
| Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial |  |   |  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
| a  | Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten Bandung                   | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                  | Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |
|  |  |   | Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak    | persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus dirinya sendiri   | 40%  | 2015  | 1%    | 1%    | 1%  | 1%     | 246       | v   | Dinas Sosial |              |
|  |  |   |  |   |   |      |       |       |       |     |        |           |   |              |              |

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG

## A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten;

- a. Definisi Operasional:

Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibandingkan total PMKS skala Kabupaten dalam 1 tahun

- b. Cara Perhitungan Rumus:

- 1) Rumus

$$\frac{\text{Persentase (\%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala Kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial skala Kabupaten}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun

- 3) Penyebut : Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial;

- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

- c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 80% di tahun 2015



d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten;

a. Definisi Operasional:

Prosentase jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

b. Cara Perhitungan Rumus:

1) Rumus

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Jumlah PMKS dalam} \\ \text{1 (satu) tahun yang} \\ \text{Menjadi peserta} \\ \text{program} \\ \text{pemberdayaan} \\ \text{masyarakat melalui} \\ \text{KUBE atau} \\ \text{kelompok sosial} \\ \text{ekonomi sejenis} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun yang Menjadi peserta} \\ \text{program pemberdayaan} \\ \text{masyarakat melalui KUBE atau} \\ \text{kelompok sosial ekonomi} \\ \text{sejenis skala Kabupaten} \end{array}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang Menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

3)Penyebut : Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya Menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala Kabupaten

4)Ukuran Konstanta : Persentase (%)

c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 80% di tahun 2015

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

### 1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten;

#### a. Definisi Operasional:

Prosentase panti sosial skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

#### b. Cara Perhitungan Rumus:

##### 1)Rumus

$$\frac{\text{Persentase (\%) panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- 3) Penyebut : Jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 80% di tahun 2015

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.

a. Definisi Operasional:

Prosentase wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Cara Perhitungan Rumus:

1) Rumus

$$\frac{\text{Persentase WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- 3) Penyebut : Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 60% di tahun 2015

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten;

a. Definisi Operasional:

Prosentase korban bencana skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

b. Cara Perhitungan Rumus:

1) Rumus

$$\frac{\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 3) Penyebut : Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 100% di tahun 2015

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

2. Evakuasi korban bencana skala kabupaten.

a. Definisi Operasional:

Prosentase korban bencana skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

b. Cara Perhitungan Rumus:

1) Rumus

$$\frac{\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 3) Penyebut : Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

c. Target

Target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 100% di tahun 2015

d. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M, NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG  
SOSIAL  
DI KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional

3. Target pencapaian SPM oleh daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lainnya yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,

- a. PNS;
- b. Non PNS.



7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M.NASER